



**PUTUSAN**  
Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Lmg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dicky Zakaria Morzed Bin Franky Morzed
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 37/17 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Keputran Panjuran 3/75 RT.011 RW.013  
Kel.Embong Kaliasin Kec.Genteng Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Dicky Zakaria Morzed Bin Franky Morzed ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh LABH AL BANNA dengan alamat Jln Veteran No. 18 Lamongan, berdasarkan Penetapan No. 140/Pid.Sus/2025/PN Lmg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 9 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 9 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DICKY ZAKARIA MORZED Bin FRANKY MORZED** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara melawan hukum membeli Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DICKY ZAKARIA MORZED Bin FRANKY MORZED** dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit Real MI warna hijau Tosca dengan Nomor Sim card 081217799498  
(Dirampas untuk Negara)
4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa Terdakwa **DICKY ZAKARIA MORZED Bin FRANKY MORZED** pada hari minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024 bertempat di kost terdakwa yang berada di Jl. Ciliwung Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini atau berdasarkan pada pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu pengadilan negeri lamongan berwenang mengadili perkara terdakwa karena bertempat tinggal, tempat ditemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat (berada) pada wilayah hukum pengadilan negeri lamongan, **"Telah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman "**, yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 23.30 wib saksi ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI (yang dilakukan penuntutan terpisah) mendapatkan pesanan narkotika jenis shabu dari sdr. RENDI (DPO) yang kemudian saksi ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa DICKY ZAKARIA MORZED dengan mengatakan " mas ini ada orderan tapi agak banyak", lalu ditanggapi oleh Terdakwa DICKY ZAKARIA MORZED menjawab " loh emangnya mau order berapa ? " yang kemudian saksi ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI kembali menghubungi sdr RENDI (DPO) dengan mengatakan " kamu mau order berapa" dan sdr. RENDI(DPO) menjawab " aku bisa order banyak asal bayarnya di sini( lamongan )" lalu saksi

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI menjawab “ ya oke saya Tanya dulu nanti tak kabari “ yang kemudian kembali berbicara dengan Terdakwa DICKY ZAKARIA MORZED dengan mengatakan “ mas ini ada order banyak, tapi harus bayar ditempat “ dan dijawab terdakwa DICKY ZAKARIA MORZED mengatakan “ wah ndak bisa, minimal DP dulu setengah, aman ta “. Setelah itu saksi ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI kembali menghubungi sdr. RENDI (DPO) yang kemudian disepakati sdr. RENDI (DPO) pesan sebanyak 3 gram dan Terdakwa menyuruh saksi ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI untuk membayar DP (uang muka) sebesar Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) terlebih dahulu dan memberikan barang sebagai jaminan .

- Kemudian pada hari minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 10.00 wib datang saksi ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI bersama dengan saksi FERGY ADRIAN SAPUTRA ke tempat kos terdakwa Di Jl. Ciliwung Kota Surabaya dan sesampainya di tempat tersebut saksi. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI kembali menghubungi sdr RENDI (DPO) dengan mengatakan “ wes di Transfer ta “ dan dijawab sdr. RENDI (DPO) “ yo jaluk nomor rekeninge “ selanjutnya saksi ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI memberikan nomor rekening Bank BCA milik terdakwa DICKY ZAKARIA MORZED yang kemudian sdr. RENDI (DPO) mentransfer uang pembelian shabu miliknya ke rekening Bank BCA terdakwa DICKY ZAKARIA MORZED sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI memberikan 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih milik saksi FERGY ADRIAN SAPUTRA . Selanjutnya sekira pukul 13.00 wib terdakwa DICKY ZAKARIA MORZED mengajak saksi FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK untuk mengambil barang narkoba jenis sabu dengan mengendarai 2 ( dua ) unit sepeda motor dan beberapa saat kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa DICKY ZAKARIA MORZED bersama saksi FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK tiba kembali di rumah kos nya dengan membawa 1 ( satu ) bungkus plastik klip Narkoba jenis Sabu pesanan sdr. RENDI (DPO) yang dipesankan oleh saksi ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI, kemudian terdakwa DICKY ZAKARIA MORZED langsung menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI yaitu berupa 1 ( satu ) bungkus plastik klip Narkoba jenis Sabu tersebut yang kemudian sekira pukul 16.30 wib saksi ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI bersama dengan saksi FERGY ADRIAN SAPUTRA pulang untuk berangkat menuju

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke wilayah Kab. Lamongan. Dan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024, sekira pukul 09.30 WIB pada saat terdakwa sedang asyik berada di depan rumah kosnya tepatnya di Jl. Ciliwung No. 10D Kel. Darmo Kec. Wonokromo Kota Surabaya tiba-tiba datang anggota kepolisian satresnarkoba Polres Lamongan yang sedang berpakaian preman yaitu saksi SUWONDO, S.H dan Saksi DWI HENDRA A, S.H melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa DICKY ZAKARIA MORZED yang mana sebelumnya anggota satresnarkoba polres lamongan telah melakukan penangkapan terhadap saksi ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI bersama dengan saksi FERGY ADRIAN SAPUTRA yang mana pada saat penggeledahan badan dan pengeledahan di sekitar saksi ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 2,66 gram, 1 ( satu ) buah timbangan Digital di atas tempat tidur didalam kamar Di dalam kamar No.119 Homestay Cindo Jl. Jaksa Agung Suprpto No.21 Kel. Tumenggungan Kec.Lamongan Kab.Lamongan dan pada saat interogasi diperoleh informasi bahwa saksi ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI bersama dengan saksi FERGY ADRIAN SAPUTRA memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa DICKY ZAKARIA MORZED. Sehingga selanjutnya terdakwa beserta semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba polres lamongan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa adanya narkotika sebagaimana telah disita dari Terdakwa DICKY ZAKARIA MORZED Bin FRANKY MORZED tersebut disebabkan adanya kesadaran dari terdakwa untuk menerima serta memperjual-belikan kepada pemesan narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa DICKY ZAKARIA MORZED Bin FRANKY MORZED tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor  $\pm 3,06$ (tiga koma nol enam) gram atau dengan total berat bersih  $\pm 2,66$  (dua koma enam puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu dari Pegadaian Cabang Lamongan nomor : 193/120800/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan hasil penimbangan 1(satu) klip plastik

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor  $\pm$  3,06 (tiga koma nol enam) gram atau dengan total berat bersih  $\pm$  2,66 (dua koma enam puluh enam) gram.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 10692/NNF/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 30 Desember 2024 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,038 gram dengan nomor barang bukti 29777/2024/NNF; adalah merupakan milik Terdakwa DICKY ZAKARIA MORZED Bin FRANKY MORZED adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

**ATAU**

## **KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **DICKY ZAKARIA MORZED Bin FRANKY MORZED** pada hari minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024 bertempat di kost terdakwa yang berada di Jl. Ciliwung Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini atau berdasarkan pada pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu pengadilan negeri lamongan berwenang mengadili perkara terdakwa karena bertempat tinggal, tempat ditemukan atau ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat (berada) pada wilayah hukum pengadilan negeri lamongan, **"Telah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman "**, yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 23.30 wib saksi ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI (yang dilakukan

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) mendapatkan pesanan narkoba jenis shabu dari sdr. RENDI (DPO) yang kemudian saksi ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa DICKY ZAKARIA MORZED dengan mengatakan “ mas ini ada orderan tapi agak banyak”, lalu ditanggapi oleh Terdakwa DICKY ZAKARIA MORZED menjawab “ loh emangnya mau order berapa ? “ yang kemudian saksi ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI kembali menghubungi sdr RENDI (DPO) dengan mengatakan “ kamu mau order berapa“ dan sdr. RENDI(DPO) menjawab “ aku bisa order banyak asal bayarnya di sini( lamongan )” lalu saksi ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI menjawab “ ya oke saya Tanya dulu nanti tak kabari “ yang kemudian kembali berbicara dengan Terdakwa DICKY ZAKARIA MORZED dengan mengatakan “ mas ini ada order banyak, tapi harus bayar ditempat “ dan dijawab terdakwa DICKY ZAKARIA MORZED mengatakan “ wah ndak bisa, minimal DP dulu setengah, aman ta “. Setelah itu saksi ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI kembali menghubungi sdr. RENDI (DPO) yang kemudian disepakati sdr. RENDI (DPO) pesan sebanyak 3 gram dan Terdakwa menyuruh saksi ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI untuk membayar DP (uang muka) sebesar Rp.500.000,- (limaratus ribu rupiah) terlebih dahulu dan memberikan barang sebagai jaminan .

- Kemudian pada hari minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 10.00 wib datang saksi ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI bersama dengan saksi FERGY ADRIAN SAPUTRA ke tempat kos terdakwa Di Jl. Ciliwung Kota Surabaya dan sesampainya di tempat tersebut saksi. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI kembali menghubungi sdr RENDI (DPO) dengan mengatakan “ wes di Transfer ta “ dan dijawab sdr. RENDI (DPO) “ yo jaluk nomor rekeninge “ selanjutnya saksi ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI memberikan nomor rekening Bank BCA milik terdakwa DICKY ZAKARIA MORZED yang kemudian sdr. RENDI (DPO) mentransfer uang pembelian shabu miliknya ke rekening Bank BCA terdakwa DICKY ZAKARIA MORZED sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI memberikan 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih milik saksi FERGY ADRIAN SAPUTRA . Selanjutnya sekira pukul 13.00 wib terdakwa DICKY ZAKARIA MORZED mengajak saksi FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK untuk mengambil barang narkoba jenis sabu dengan mengendarai 2 ( dua ) unit sepeda motor dan beberapa saat kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DICKY ZAKARIA MORZED bersama saksi FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK tiba kembali di rumah kos nya dengan membawa 1 ( satu ) bungkus plastik klip Narkotika jenis Sabu pesanan sdr. RENDI (DPO) yang dipesankan oleh saksi ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI, kemudian terdakwa DICKY ZAKARIA MORZED langsung menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI yaitu berupa 1 ( satu ) bungkus plastik klip Narkotika jenis Sabu tersebut yang kemudian sekira pukul 16.30 wib saksi ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI bersama dengan saksi FERGY ADRIAN SAPUTRA pulang untuk berangkat menuju ke wilayah Kab. Lamongan. Dan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024, sekira pukul 09.30 WIB pada saat terdakwa sedang asyik berada di depan rumah kosnya tepatnya di Jl. Ciliwung No. 10D Kel. Darmo Kec. Wonokromo Kota Surabaya tiba-tiba datang anggota kepolisian satresnarkoba Polres Lamongan yang sedang berpakaian preman yaitu saksi SUWONDO, S.H dan Saksi DWI HENDRA A, S.H melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa DICKY ZAKARIA MORZED yang mana sebelumnya anggota satresnarkoba polres lamongan telah melakukan penangkapan terhadap saksi ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI bersama dengan saksi FERGY ADRIAN SAPUTRA yang mana pada saat penggeledahan badan dan pengeledahan di sekitar saksi ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 2,66 gram, 1 ( satu ) buah timbangan Digital di atas tempat tidur didalam kamar Di dalam kamar No.119 Homestay Cindo Jl. Jaksa Agung Suprpto No.21 Kel. Tumenggungan Kec.Lamongan Kab.Lamongan dan pada saat interogasi diperoleh informasi bahwa saksi ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI bersama dengan saksi FERGY ADRIAN SAPUTRA memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa DICKY ZAKARIA MORZED. Sehingga selanjutnya terdakwa beserta semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Satresnarkoba polres lamongan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa narkotika jenis shabu sebagaimana yang telah disita dari Terdakwa DICKY ZAKARIA MORZED Bin FRANKY MORZED disebabkan adanya kesadaran dari Terdakwa DICKY ZAKARIA MORZED Bin FRANKY MORZED untuk memiliki, menerima dan menyimpannya.
- Bahwa Terdakwa DICKY ZAKARIA MORZED Bin FRANKY MORZED tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Lmg





berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para terdakwa untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor  $\pm$  3,06 (tiga koma nol enam) gram atau dengan total berat bersih  $\pm$  2,66 (dua koma enam puluh enam) gram.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu dari Pegadaian Cabang Lamongan nomor : 193/120800/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan hasil penimbangan 1 (satu) klip plastik berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor  $\pm$  3,06 (tiga koma nol enam) gram atau dengan total berat bersih  $\pm$  2,66 (dua koma enam puluh enam) gram.

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 10692/NNF/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 30 Desember 2024 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,038 gram dengan nomor barang bukti 29777/2024/NNF; adalah merupakan milik Terdakwa DICKY ZAKARIA MORZED Bin FRANKY MORZED adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan para Terdakwa sebagai mana diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUWONDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (ALM) ZAKARIAS DKK pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024, sekira pukul 20.00 WIB Di dalam kamar No.119 homestay cindo Jl.Jaksa Agung Suprpto No.21 Kel.Tumenggungan Kec.Lamongan Kab.Lamongan dan penangkapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa DICKY ZAKARIA MORZED BIN FRANKY MORZED pada hari Senin, 23 Desember 2024, sekira pukul 09.30 WIB Di depan rumah kost yang beralamat di depan rumah kos di Jl. Ciliwung No. 10D Kel. Darmo Kec. Wonokromo Kota Surabaya dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu.

- bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (ALM) ZAKARIAS DKK dan terdakwa DICKY ZAKARIA MORZED BIN FRANKY MORZED sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika Jenis shabu yang dilakukan oleh sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (ALM) ZAKARIAS DKK dan sdr. DICKY ZAKARIA MORZED BIN FRANKY MORZED tersebut yaitu saya dan rekan saya yang bernama sdr. DWI HENDRA A, SH. yang dipimpin oleh Kanit idik 1 satresnarkoba polres lamongan IPDA M. FATIHUL IMF, S.H.

- Bahwa yang dilakukan oleh sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (ALM) ZAKARIAS DKK sehingga dilakukan penangkapan Di dalam kamar No.119 homestay cindo Jl.Jaksa Agung Suprpto No.21 Kel.Tumenggungan Kec.Lamongan Kab.Lamongan oleh petugas kepolisian yaitu sedang menguasai, membeli dan menyimpan 1 ( satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 2,66 gram, 1 (satu) buah timbangan Digital dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Red MI warna Hitam dengan nomer sim card 088994259099 tersebut di taruh/ letakkan di atas tempat tidur yang kesemuanya barang tersebut di akui milik sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (ALM) ZAKARIAS DKK Selanjutnya di introgasi membeli Narkotika jenis Sabu tersebut kepada terdakwa DICKY ZAKARIA MORZED BIN FRANKY MORZED Dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DICKY ZAKARIA MORZED BIN FRANKY MORZED Di depan rumah kost yang beralamat di depan rumah kos di Jl. Ciliwung No. 10D Kel. Darmo Kec. Wonokromo Kota Surabaya, kemudian di lakukan penggeledahan dan di ketemuan barang bukti 1 (satu) Unit handphone merk Realme warna Hijau Tosca Nomer Sim Card 081217799498 yang di simpan di celana pendek sebelah kanan milik terdakwa DICKY ZAKARIA MORZED BIN FRANKY MORZED, yang kesemuanya barang tersebut di akui milik terdakwa.

- Bahwa benar Barang bukti yang berhasil saksi dan rekan saksi amankan dari sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (ALM)

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAKARIAS DKK yaitu 1 ( satu ) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 2,66 gram, 1 ( satu ) buah timbangan Digital, 1 (satu) unit Hand Phone Merk Red MI warna Hitam dengan nomer sim card 088994259099 milik Sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (ALM) ZAKARIAS yang mana berdasarkan keterangan dari sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (ALM) ZAKARIAS DKK bahwa untuk barang bukti tersebut di atas adalah milik Sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (ALM) ZAKARIAS DKK yang Sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (ALM) ZAKARIAS DKK membeli dari sdr. DICKY ZAKARIA MORZED BIN FRANKY MORZED, Kemudian Barang bukti yang berhasil saksi dan rekan saksi amankan dari sdr. DICKY ZAKARIA MORZED BIN FRANKY MORZED yaitu 1 (satu) Unit handphone merk Realme warna Hijau Tosca Nomer Sim Card 081217799498 adalah milik Sdr. DICKY ZAKARIA MORZED BIN FRANKY MORZED..

- Bahwa benar sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan dari sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (ALM) ZAKARIAS dkk Bahwa sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (ALM) ZAKARIAS dkk mendapatkan narkotika Jenis shabu tersebut dari Sdr. DICKY ZAKARIA MORZED BIN FRANKY MORZED dengan cara awal pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2024 didapatkan dari Sdr. DICKY ZAKARIA MORZED BIN FRANKY MORZED dengan cara Sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (ALM) ZAKARIAS mentransfer uang pembelian kepada sdr. DICKY ZAKARIA MORZED BIN FRANKY MORZED Selanjutnya Sdr. DICKY ZAKARIA MORZED BIN FRANKY MORZED menghubungi Sdr. ROMLI (DPO) pada intinya membeli/memesan narkotika jenis sabu sebanyak 3 gram dan kemudian terjadi kesepakatan kepada Sdr. ROMLI (DPO) dan kemudian Sdr. DICKY ZAKARIA MORZED BIN FRANKY MORZED menyuruh Sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (ALM) ZAKARIAS untuk datang ke tempat kos Di Di Jl. Ciliwung No. 10D Kel. Darmo Kec. Wonokromo Kota Surabaya selanjutnya Sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (ALM) ZAKARIAS dan Sdr. FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK sampai di tempat kos Di Jl. Ciliwung No. 10D Kel. Darmo Kec. Wonokromo Kota Surabaya tersebut selanjutnya Sdr. DICKY ZAKARIA MORZED BIN FRANKY MORZED dan Sdr. FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK pergi untuk mengambil barang narkotika jenis sabu

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. ROMLI (DPO), Selanjutnya sekira pukul 13.30 wib Sdr. DICKY ZAKARIA MORZED BIN FRANKY MORZED dan Sdr.FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK bertemu dengan Sdr. ROMLI di pinggir jalan Bendul Merisi Kota Surabaya dan pada saat itu Saudara ROMLI (DPO) menyerahkan kepada Sdr. DICKY ZAKARIA MORZED BIN FRANKY MORZED sebanyak 1 ( satu ) bungkus plastik klip Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 2.66 (dua koma enam puluh enam) gram tersebut dan setelah kembali ke kos Di Jl. Ciliwung No. 10D Kel. Darmo Kec. Wonokromo Kota Surabaya tersebut selanjutnya Sdr. DICKY ZAKARIA MORZED BIN FRANKY MORZED menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (ALM) ZAKARIAS. Selanjutnya sekitar jam 16.30 wib Sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (ALM) ZAKARIAS bersama sdr FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK berangkat ke Kab. Lamongan dengan menumpangi BUS dari terminal Bungurasih Surabaya dan sekitar 19.30 wib Sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (ALM) ZAKARIAS tiba di Kab. Lamongan ( depan Stasiun Kereta Api ) selanjutnya Sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (ALM) ZAKARIAS mengabari sdr. RENDI dan sekitar 15 menit kemudian sdr. RENDI menjemput kami selanjutnya Sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (ALM) ZAKARIAS dan FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK di ajak ke Homestay Cindo Lamongan tersebut selanjutnya Sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (ALM) ZAKARIAS dan FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK masuk ke dalam kamar 119 Home stay Cindo tersebut selanjutnya Sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (ALM) ZAKARIAS mengeluarkan 1 ( satu ) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 2,66 gram tersebut dari kantong celana pendek Sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (ALM) ZAKARIAS kemudian Sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (ALM) ZAKARIAS letakkan di atas tempat tidur dan 1 ( satu ) buah timbangan Digital yang dibawah oleh sdr. FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK di keluarkan dari saku celana panjangnya kemudian di taruh di atas tempat tidur kamar Home stay tersebut dan sekitar jam 20.00 wib aparat kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Lamongan masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung melakukan penangkapan dan Interogasi terhadap Sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (ALM) ZAKARIAS dan FERGY ADRIAN

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA BIN HENDRIK selanjutnya aparat Kepolisian mengamankan barang bukti 1 ( satu ) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 2,66 gram, 1 ( satu ) buah timbangan Digital dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Red MI warna Hitam dengan nomer sim card tersebut di atas tempat tidur didalam kamar Di dalam kamar No.119 Homestay Cindo Jl. Jaksa Agung Suprpto No.21 Kel. Tumenggungan Kec.Lamongan Kab.Lamongan tersebut kemudian setelah kami interogasi mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. DICKY ZAKARIA MORZED BIN FRANKY MORZED dan selanjutnya kami lakukan pengembangan pada hari Senin tanggal 24 Desember 2024 sekitar jam 06.00 wib Sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (ALM) ZAKARIAS dan sdr. FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK kami bawah ke kota Surabaya untuk menunjukkan keberadaan sdr. DICKY ZAKARIA MORZED BIN FRANKY MORZED dan sekitar jam 09.30 wib kami mengamankan DICKY ZAKARIA MORZED BIN FRANKY MORZED di depan rumah kos di Jl. Ciliwung No. 10D Kel. Darmo Kec. Wonokromo Kota Surabaya dan kami lakukan penggeledahan dan sita barang bukti berupa 1 (satu) Unit handphone merk Realme warna Hijau Tosca dengan Nomer Sim Card 081217799498 yang diakui milik Sdr. DICKY ZAKARIA MORZED BIN FRANKY MORZED tersebut selanjutnya Sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (ALM) ZAKARIAS bersama FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK dan DICKY ZAKARIA MORZED BIN FRANKY MORZED beserta barang bukti di bawah ke kantor Polres Lamongan guna proses penyidikan lebih lanjut.

- bahwa awalnya petugas mendapatkan informasi sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika Jenis shabu dan yang dilakukan oleh sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (ALM) ZAKARIAS DKK yang mana sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (ALM) ZAKARIAS DKK tersebut biasa melakukan penyalahgunaan atau peredaran narkotika Jenis shabu di wil. Kec. Lamongan Kab.Lamongan, kemudian petugas melakukan penyelidikan di lokasi yang biasa di gunakan oleh sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (ALM) ZAKARIAS DKK untuk melakukan penyalahgunaan narkotika Jenis shabu tersebut kemudian pada hari Minggu, 22 Desember 2024 petugas mendapatkan informasi bahwa sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (ALM) ZAKARIAS DKK sedang berada Di dalam kamar Homestay Cindo No. 119 Jl. Jaksa Agung Suprpto No.21 Tumenggungan Kec.Lamongan

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kab.Lamongan dan diduga sedang menguasai narkoba Jenis shabu kemudian petugas mendatangi lokasi keberadaan sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (ALM) ZAKARIAS DKK tersebut. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB saya dan rekan saya tiba di lokasi keberadaan sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (ALM) ZAKARIAS DKK. Kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (ALM) ZAKARIAS DKK di dalam kamar Homestay Cindo No. 119 Jl. Jaksa Agung Suprpto No.21 Tumenggungan Kec.Lamongan Kab.Lamongan kemudian melakukan penggeledahan terhadap diri dan isi kamar homestay tersebut dan barang bukti yang berhasil saya dan rekan saya amankan yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih total  $\pm$  2,66 gram, 1 (satu) buah timbangan Digital dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Red MI warna Hitam dengan nomer sim card 088994259099 tersebut ia taruh/ letakkan di atas tempat tidur didalam kamar Di dalam kamar No.119 Homestay Cindo Jl. Jaksa Agung Suprpto No.21 Kel. Tumenggungan Kec.Lamongan Kab.Lamongan tersebut dan dari hasil Interogasi terhadap sdr ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (ALM) ZAKARIAS DKK mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. DICKY ZAKARIA MORZED BIN FRANKY MORZED selanjutnya kami lakukan pengembangan pada hari Senin tanggal 24 Desember 2024 sekitar jam 06.00 wib Sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (ALM) ZAKARIAS dan sdr. FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK kami bawah ke kota Surabaya untuk menunjukkan keberadaan sdr. DICKY ZAKARIA MORZED BIN FRANKY MORZED dan sekitar jam 09.30 wib kami mengamankan DICKY ZAKARIA MORZED BIN FRANKY MORZED di depan rumah kos di Jl. Ciliwung No. 10D Kel. Darmo Kec. Wonokromo Kota Surabaya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimanakah saat ini keberadaan Sdr. ROMLI (DPO) tersebut yang mana saksi dan rekan saksi sudah melakukan pencarian terhadap Sdr. Sdr. ROMLI (DPO) tersebut, namun saat ini masih belum bisa tertangkap.

- bahwa dalam melakukan perbuatannya yaitu menerima, menyimpan dan menguasai narkoba Jenis shabu tersebut sdr.ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (ALM) ZAKARIAS DKK dan Sdr. DICKY ZAKARIA MORZED BIN FRANKY MORZED tidak memiliki hak atau kewajiban atau wewenang dan juga dalam melakukan penguasaan atau menyimpan



narkotika Jenis shabu tersebut sdr.ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (ALM) ZAKARIAS DKK dan Sdr. DICKY ZAKARIA MORZED BIN FRANKY MORZED tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat dari pemerintah yang memberikan ijin kepada sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (ALM) ZAKARIAS DKK dan Sdr. DICKY ZAKARIA MORZED BIN FRANKY MORZED dalam melakukan penyalahgunaan narkotika Jenis shabu tersebut.

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa DICKY ZAKARIA MORZED BIN FRANKY MORZED sudah pernah dihukum di PN Surabaya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI** ,disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu, 22 Desember 2024, sekira pukul 20.00 WIB Di dalam kamar Homestay Cindo No. 119 Jl. Jaksa Agung Suprpto No.21 Tumenggungan Kec.Lamongan Kab.Lamongan, pada saat saya dilakukan penangkapan saya sedang berada di dalam kamar Home stay tersebut bersama sdr. FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK hendak menyerahkan narkotika jenis sabu kepada pembeli yang bernama sdr. RENDI (DPO).
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian, barang bukti yang disita dari tersangka dan Sdr. FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK yaitu :
  - 1 ( satu ) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih 2,66 gram
  - 1 ( satu ) buah timbangan Digital.
  - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Red MI warna Hitam dengan nomer sim card 088994259099.
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap tersangka dan Sdr. FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK Di dalam kamar No.119 Homestay Cindo Jl. Jaksa Agung Suprpto No.21 Kel. Tumenggungan Kec.Lamongan Kab.Lamongan di sita barang bukti 1 ( satu ) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih 2,66 gram, 1 ( satu ) buah timbangan Digital dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Red MI warna Hitam dengan nomer sim card 088994259099 tersebut saya taruh/ letakkan di atas tempat tidur Di



dalam kamar No.119 Homestay Cindo Jl. Jaksa Agung Suprpto No.21  
Kel. Tumenggungan Kec.Lamongan Kab.Lamongan.

- Bahwa tersangka mendapatkan narkoba jenis Sabu dengan cara menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu antara pembeli sdr. RENDI dan penjual Sdr. DICKY ZAKARIA MORZED kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2025 sekira jam 14.00 wib di rumah kos Jl. Ciliwung Kec. Wonokromo Kota Surabaya tersangka menerima 1 ( satu ) bungkus plastik klip diduga Narkoba jenis Sabu berat bersih total 2,66 gram dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya namun sdr. RENDI baru membayar DP sebesar Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah ) kepada sdr. DICKY ZAKARIA MORZED dengan kesepakatan pembelian 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu dan sisa pembayaran akan di lunasi setelah barang di antarkan tersangka ke kab. Lamongan dan diterima oleh sdr. RENDI di kab. Lamongan.

- Bahwa saksi membeli barang narkoba jenis Sabu dari Sdr. DICKY ZAKARIA MORZED sudah terjadi ke 5 ( lima ) kalinya yaitu :

- a. Pertama pada bulan November ( tanggal dan harinya lupa ) tersangka membeli 1 (satu) bungkus plastik klip Narkoba jenis Sabu 0,20 gram dengan harga Rp.250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian tersangka menjualnya dengan harga Rp. 300.000 ( tiga ratus ribu rupiah).
- b. Kedua pada bulan November ( tanggal dan harinya lupa ) tersangka membeli 1 (satu) bungkus plastik klip Narkoba jenis Sabu 0,40 gram dengan harga Rp.500.000 ( Lima ratus ribu rupiah) kemudian tersangka menjualnya dengan harga Rp. 650.000 ( enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- c. Ketiga sekitar tanggal 03 Desember 2024 (harinya lupa) tersangka membeli 1 (satu) bungkus plastik klip Narkoba jenis Sabu 0,40 gram dengan harga Rp.500.000 ( Lima ratus ribu rupiah) kemudian tersangka menjualnya dengan harga Rp. 650.000 ( enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Keempat sekitar tanggal 10 Desember 2024 tersangka membeli 1 (satu) bungkus plastik klip Narkoba jenis Sabu 0,40 gram dengan harga Rp.500.000 ( Lima ratus ribu rupiah) kemudian tersangka menjualnya dengan harga Rp. 650.000 ( enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Ke Lima pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekitar jam 14.00 wib bertempat di rumah Kos sdr. ODIT di Jl. Ciliwung Kec. Wonokromo Kota Surabaya tersangka membeli 3 (tiga) Gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 3.600.000 ( tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari sdr. DICKY ZAKARIA MORZED dan mendapatkan 1 ( satu ) bungkus plastik klip Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 2,66 gram namun saudara RENDI baru memberikan uang sebesar Rp. 500.000 ( Lima ratus ribu rupiah) dan dan sisa pembayaran akan di lunasi setelah barang diterima oleh sdr. RENDI di kab. Lamongan.

- Bahwa uang pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. RENDI tersebut langsung di Transfer ke rekening Bank BCA sdr. DICKY ZAKARIA MORZED.

- Bahwa saksi belum menerima keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr.RENDI tersebut dan baru di berikan uang transport dari terdakwa DICKY ZAKARIA MORZED sebesar Rp. 100.000 ( seratus ribu rupiah) yang tersangka gunakan mengantar barang ke Kab. Lamongan menaiki Bus.

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 23.30 wib saya mendapatkan pesan whatsapp dari sdr. RENDI dengan mengatakan “ mas main ke lamongan mau ndak? Sekalian bawah barang “ saya menjawab “ kamu aja yang kesini “ RENDI mengatakan “ saya ndak ada spda motor mas, samean naik bis nanti dijemput anak2, nanti tak kasih tambahan di luar harga” saya menjawab “ yowis tak piker dulu ya “ sdr. RENDI menjawab “ ok mas, pokonya aman mas “ selanjutnya saya menyampaikan langsung kepada sdr. DICKY ZAKARIA MORZED yang pada saat itu berada di samping saya dengan mengatakan “ mas ini ada orderan tapi agak banyak” sdr. DICKY ZAKARIA MORZED menjawab “ loh emangnya mau order berapa ? “ selanjutnya saya kembali menghubungi sdr RENDI dengan mengatakan “ kamu mau order berapa “ RENDI menjawab “ aku bisa Order banyak asal bayarnya di sini( lamongan )” saya menjawab “ ya oke saya Tanya dulu nanti tak kabari “ selanjutnya saya kembali bicara kepada sdr DICKY ZAKARIA MORZED dengan mengatakan “ mas ini ada order banyak, tapi harus bayar ditempat “ sdr. DICKY ZAKARIA MORZED mengatakan “ wah ndak bisa, minimal DP dulu setengah, aman ta “ selanjutnya saya kembali menghubungi sdr. RENDI dengan

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Lmg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “ emangnya kamu mau order berapa “ di jawab oleh RENDI “ kalau bisa banyak gpp, asal bayar di tempat “ saya menjawab “ emangnya order berapa “ sdr. RENDI mengatakan “ per gramnya berapa “ saya menjawab “ pergramnya 1, 2 juta “ di jawab p;eh sdr. RENDI “ ok, aku pesan 3 gram “ saya mengatakan “ DP dulu setengahnya “ sdr. RENDI mengatakan “ bukannya gak mau, tapi aku sering di bohongi “ saya menjawab “ ok tak kabari sesuk, “ Kemudian pada hari minggu tanggal 22 Desember 2024 sekitar jam 06.00 wib saya bertemu sdr. FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK di pos Gang rumah kami di Jl. Keputran Panjungan No. 2 Stp. 7 RT.03 RW.05 Kel. Tegalsari Kota Surabaya dan pada saat itu saya mengatakan kepada sdr. FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK dengan mengatakan “ ini ada Orderan dari RENDI Lamongan pernah main kesini , dia pesan 3 gram cuman bayarnya di tempat, tak coba Sepeda motormu tak buat jaminan ke mas DICKY ZAKARIA MORZED kira kira mas DICKY ZAKARIA MORZED mau ndak “ sdr. FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK menjawab “ kapan mas, terus balik e kapan “ saya menjawab “ kalau barang uda dikirim, uda di TB sesuai permintaan nya terus uangnya tak kirim ke mas DICKY ZAKARIA MORZED, ya motornya langsung keluar ndak perlu kita nyampek dulu ke Surabaya “ sdr. FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK menjawab “ aku melok yo mas “ selanjutnya saya menghubungi sdr. DICKY ZAKARIA MORZED dengan mengatakan “ mas ini aku ada inisiatif motornya FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK tak jaminkan bisa gak “ dan di jawab DICKY ZAKARIA MORZED “ tak coba ngomong ke atasan dulu , motornya tahun berapa , motor apa, ada STNK ndak “ selanjutnya saya mengatakan “ ada semua mas tahun 2019 “ selanjutnya saya mengirmkan Foto sepeda motor milik FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK tersebut kemudian saya mendapatkan kabar dari sdr. DICKY ZAKARIA MORZED yang mengatakan “ ini atasanku minta DP 500.000 biar bisa turun 5 sampai 6 gram “ saya menjawab “ tak coba dulu ngomong sama yang order mau ndak ngasig Dp, soalnya aku ndak punya uang “ selanjutnya saya kembali menghubungi RENDI dengan menyampaikan “ mau ndak kamu ngasih DP 500 biar bahanku bisa turun 5/6 gram “ di jawab sdr, RENDI “ sabar mas masih ada pakdeku “ selanjutnya sekitar jam 10.00 wib saya kembali menghubungi sdr. DICKY ZAKARIA MORZED dengan mengatakan “ mas ini si FERGY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK ndak bisa lama di sini karena pamit ortunya ikut acara Katering “ selanjutnya sdr DICKY ZAKARIA MORZED mengarahkan kepada saya untuk datang ke tempat kos Di Jl. Ciliwung Kota Surabaya selanjutnya saya bersama sdr. FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK dengan mengendarai sepeda motor milik sdr FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK pergi menuju ke rumah kos di Jl. Ciliwung Kota Surabaya tersebut untuk bertemu dengan DICKY ZAKARIA MORZED selanjutnya di tempat kos tersebut saya kembali menghubungi sdr RENDI dengan mengatakan “ wes di Transfer ta “ sdr. RENDI menjawab “ yo jaluk nomor rekeninge “ selanjutnya saya memberikan nomor rekening Bank BCA sdr. DICKY ZAKARIA MORZED kepada sdr RENDI selanjutnya sdr. RENDI mentransfer uang ke rekening Bank BCA sdr. DICKY ZAKARIA MORZED sebesar Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira jam 13.00 wib sdr. FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK dan sdr. DICKY ZAKARIA MORZED berangkat mengambil barang narkoba jenis sabu dengan mengendarai 2 ( dua ) unit sepeda motor selanjutnya sekitar jam 14.00 wib sdr. FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK dan sdr. DICKY ZAKARIA MORZED tiba di rumah kos tersebut dengan membawa 1 ( satu ) bungkus plastik klip Narkoba jenis Sabu pesanan sdr. RENDI tersebut selanjutnya sekira jam 14.05 wib sdr DICKY ZAKARIA MORZED menyerahkan 1 ( satu ) bungkus plastik klip Narkoba jenis Sabu kepada saya dan selanjutnya sekitar jam 16.30 wib saya bersama sdr FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK berangkat ke Kab. Lamongan dengan menumpangi BUS dari terminal Bungurasih Surabaya dan sekitar 19.30 wib saya tiba di Kab. Lamongan ( depan Stasiun Kereta Api ) selanjutnya saya mengabari sdr. RENDI dan sekitar 15 menit kemudian sdr. RENDI menjemput kami selanjutnya saya dan FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK di ajak ke Homestay Cindo Lamongan tersebut selanjutnya saya dan FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK masuk ke dalam kamar 119 Home stay Cindo tersebut selanjutnya saya mengeluarkan 1 ( satu ) bungkus plastik klip diduga Narkoba jenis Sabu berat bersih total 2,66 gram tersebut dari kantong celana pendek saya kemudian saya letakkan di atas tempat tidur dan 1 ( satu ) buah timbangan Digital yang dibawah oleh sdr. FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK di keluarkan dari saku celana panjangnya kemudian di taruh di atas tempat tidur kamar Home stay tersebut dan

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar jam 20.00 wib aparat kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Lamongan masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung melakukan penangkapan dan Interogasi terhadap saya dan FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK selanjutnya aparat Kepolisian mengamankan barang bukti 1 ( satu ) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 2,66 gram, 1 ( satu ) buah timbangan Digital dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Red MI warna Hitam dengan nomer sim card tersebut di atas tempat tidur didalam kamar Di dalam kamar No.119 Homestay Cindo Jl. Jaksa Agung Suprpto No.21 Kel. Tumenggungan Kec.Lamongan Kab.Lamongan tersebut dan pada hari Senin tanggal 24 Desember 2024 sekitar jam 06.00 wib saya dan sdr. FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK di bawah ke kota Surabaya untuk menunjukkan keberadaan sdr. DICKY ZAKARIA MORZED dan sekitar jam 09.30 wib pihak kepolisian mengamankan DICKY ZAKARIA MORZED di depan kamar kos Jl. Ciliwung Kota Surabaya tersebut dengan barang bukti 1 ( satu ) unit Real MI warna hijau Tosca dengan Nomor Sim card 081217799498 selanjutnya saya bersama FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK dan DICKY ZAKARIA MORZED beserta barang bukti di bawah ke kantor Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa peranan saksi dalam perkara jual beli narkotika jenis sabu adalah sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu yang mana saudara RENDI memesan narkotika jenis sabu kepada sabu selanjutnya tersangka pesankan kepada sdr. DICKY ZAKARIA MORZED selanjutnya sdr.FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK dan DICKY ZAKARIA MORZED bertemu sdr. ROMLI untuk mengambil narkotika jenis sabu kepada sdr. ROMLI tersebut selanjutnya tersangka bersama sdr. FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. RENDI ke kab. Lamongan.
- Peranan sdr. FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK dalam perkara narkotika jenis sabu tersebut adalah bersama DICKY ZAKARIA MORZED mengambil narkotika jenis sabu kepada bos sdr. DICKY ZAKARIA MORZED yang bernama ROMLI selanjutnya bersama sama saya mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. RENDI ke kab. Lamongan.
- Peranan sdr. DICKY ZAKARIA MORZED adalah sebagai penjual narkotika jenis sabu tersebut, menerima uang pembelian

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dari sdr. RENDI sebesar Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah) dan memberikan kepada saya dan FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK uang jalan sebesar Rp. 100.000 ( seratus ribu rupiah).

- Bahwa 1 ( satu ) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 2,66 gram, dan 1 ( satu ) buah timbangan Digital tersebut tersangka peroleh dari sdr. DICKY ZAKARIA MORZED pada saat tersangka berada di rumah Kos Jl. Ciliwung Kota Surabaya tersebut

- Bahwa sdr. FERGI ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRI mengetahui maksud dan tujuan kami datang ke kab. Lamongan untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada sdr. RENDI tersebut bahkan 1 ( satu ) unit timbangan Digital tersebut di bawah / di kantong oleh sdr FERGI ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRI pada saat kami berangkat dari kota Surabaya ke kab. Lamongan.

- Bahwa maksud dan tujuan saya dalam menjual barang narkotika jenis sabu tersebut secara langsung untuk mendapatkan keuntungan berupa uang

- Bahwa telah menyesali perbuatan tersangka untuk membeli, menerima, menjual, memiliki, menguasai, menyediakan serta bermufakat jahat Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dan tersangka juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis apapun.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. FERGY ADRIAN SAPUTRA**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu, 22 Desember 2024, sekira pukul 20.00 WIB Di dalam kamar Homestay Cindo No. 119 Jl. Jaksa Agung Suprpto No.21 Tumenggungan Kec.Lamongan Kab.Lamongan, pada saat saya dilakukan penangkapan saya sedang berada di dalam kamar Home stay tersebut bersama sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS hendak menyerahkan narkotika jenis sabu kepada pembeli yang bernama sdr. RENDI yang melakukan penangkapan adalah Petugas dari Satresnarkoba Polres Lamongan.

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ketika dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian, di dalam kamar Homestay Cindo No. 119 Jl. Jaksa Agung Suprpto No.21 Tumenggungan Kec.Lamongan Kab.Lamongan barang bukti yang disita dari saya dan Sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS yaitu :

- a. 1 ( satu ) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih 2,66 gram
- b. 1 ( satu ) buah timbangan Digital;
- c. 1 (satu) unit Hand Phone Merk Red MI warna Hitam dengan nomer sim card 088994259099;

- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap saksi dan Sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS di dalam kamar No.119 Homestay Cindo Jl. Jaksa Agung Suprpto No.21 Kel. Tumenggungan Kec.Lamongan Kab.Lamongan di sita barang bukti 1 ( satu ) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih 2,66 gram, 1 ( satu ) buah timbangan Digital dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Red MI warna Hitam dengan nomer sim card 088994259099 tersebut di taruh/ letakkan oleh sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS di atas tempat tidur di dalam kamar No.119 Homestay Cindo Jl. Jaksa Agung Suprpto No.21 Kel. Tumenggungan Kec.Lamongan Kab.Lamongan.

- Bahwa saksi mendapatkan/ menerima langsung narkotika jenis Sabu tersebut bersama DICKY ZAKARIA MORZED dari sdr. ROMLI pada hari minggu tanggal 22 Desember 2024 sekitar jam 13.30 wib bertempat di pinggir jalan bendul Merisi kota Surabaya dengan menerima 1 ( satu ) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih total 2,66 gram selanjutnya 1 ( satu ) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 2,66 gram saya dan sdr. DICKY ZAKARIA MORZED bawa ke rumah kos Jl. Ciliwung Kec. Wonokromo Kota Surabaya selanjutnya 1 ( satu ) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 2,66 gram saya bersama sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS antarkan kepada pemesan sdr. RENDI di kab.Lamongan.

- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. DICKY ZAKARIA MORZED adalah sebagai teman, saya kenal dengan Sdr. DICKY ZAKARIA MORZED baru kemaren selanjutnya saksi mengambil narkotika jenis kepada sdr. ROMLI bersama sdr. DICKY ZAKARIA MORZED tersebut.

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dan Sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS adalah sebagai teman, tersangka kenal dengan Sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS sejak 3 tahun yang lalu karena sdr ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS pernah kontrak rumah di dekat rumah saya selanjutnya saya mengantarkan narkoba jenis sabu kepada sdr. RENDI bersama sdr ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS tersebut ke kab. Lamongan.
- Bahwa uang pembelian 1 ( satu ) bungkus plastik klip Narkoba jenis Sabu dengan berat bersih 2,66 gram adalah sebesar Rp. 1.200.000 ( satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya namun sdr. RENDI baru memberikan Uang DP sebesar Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. DICKY ZAKARIA MORZED dan sisa pembayaran akan di lunasi sdr. RENDI setelah barang sampai dan diterima oleh sdr. RENDI di kab. Lamongan namun sdr. RENDI belum melunasi nya karena saksi dan sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS ke buru di tangkap aparat Kepolisian Resort Lamongan.
- Bahwa awalnya kesepakatan pembelian 1 ( satu ) bungkus plastik klip diduga Narkoba jenis Sabu berat bersih total 2,66 gram tersebut terjadi antara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS dengan sdr. RENDI selanjutnya ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS menginformasikan kepada sdr. DICKY ZAKARIA MORZED terkait adanya orderan narkoba jenis sabu dari sdr. RENDI tersebut dan kesepakatan yang saya ketahui adalah sdr. RENDI membeli 3 ( tiga ) gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 1.200.000 ( satu juta dua ratus ribu rupiah) pergramnya namun sdr. RENDI baru membayar DP sebesar Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah ) kepada sdr. DICKY ZAKARIA MORZED dan sisanya akan di lunasi setelah barang narkoba jenis sabu sampai diterima oleh sdr. RENDI di kab. Lamongan bahkan sepeda motor saya pun menjadi jaminan kepada sdr. ROMLI karena sdr. DICKY ZAKARIA MORZED belum melunasi pembelian narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa saksi belum menerima keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. RENDI tersebut dan saya bersama sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS baru di berikan uang transport dari sdr DICKY ZAKARIA MORZED

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Lmg





sebesar Rp. 100.000 ( seratus ribu rupiah) yang saya gunakan mengantar barang ke Kab. Lamongan menaiki Bus.

- Bahwa Pada hari minggu tanggal 22 Desember 2024 sekitar jam 06.00 wib tersangka bertemu sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS di pos Gang rumah kami di Jl. Keputran Panjungan No. 2 Stp. 7 RT.03 RW.05 Kel. Tegalsari Kota Surabaya dan pada saat itu sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS mengatakan kepada saya dengan mengatakan “ ini ada Orderan dari RENDI Lamongan pernah main kesini , dia pesan 3 gram cuman bayarnya di tempat, tak coba Sepeda motormu tak buat jaminan ke mas DICKY ZAKARIA MORZED kira kira mas DICKY ZAKARIA MORZED mau ndak “ saya menjawab “ kapan mas, terus balik e kapan “ sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS menjawab “ kalau barang uda dikirim, uda di TB sesuai permintaan nya terus uangnya tak kirim ke mas DICKY ZAKARIA MORZED, ya motornya langsung keluar ndak perlu kita nyampek dulu ke Surabaya “ saya menjawab “ ok mas, aku melok yo mas “ selanjutnya sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS menghubungi sdr. DICKY ZAKARIA MORZED dengan mengatakan “ mas ini aku ada inisiatif motornya FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK tak jaminkan bisa gak “ dan di jawab DICKY ZAKARIA MORZED “ tak coba ngomong ke atasan dulu , motornya tahun berapa , motor apa, ada STNK ndak “ dan pada saat itu sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS mengatakan “ ada semua mas tahun 2019 “ selanjutnya ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS mengirmkan Foto sepeda motor milik saya tersebut kepada sdr. DICKY ZAKARIA MORZED dan pada saat itu sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS kembali menghubungi sdr. DICKY ZAKARIA MORZED dengan mengatakan “ mas ini si FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK ndak bisa lama di sini karena pamit ortunya ikut acara Katering “ selanjutnya sdr DICKY ZAKARIA MORZED mengarahkan kepada ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS untuk datang ke tempat kos Di Jl. Ciliwung Kota Surabaya dan sekitar jam 10.00 wib saya bersama sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS dengan mengendarai sepeda motor milik saya pergi menuju ke rumah kos di Jl. Ciliwung Kota Surabaya tersebut untuk bertemu dengan DICKY ZAKARIA MORZED selanjutnya di tempat kos

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Lmg



tersebut ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS kembali menghubungi sdr RENDI dengan mengatakan “ wes di Transfer ta “ sdr. RENDI menjawab “ yo jaluk nomor rekeninge “ selanjutnya ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS memberikan nomor rekening Bank BCA sdr. DICKY ZAKARIA MORZED kepada sdr RENDI selanjutnya sdr. RENDI mentransfer uang ke rekening Bank BCA sdr. DICKY ZAKARIA MORZED sebesar Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sekira jam 13.00 wib saya dan sdr. FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK berangkat mengambil barang narkoba jenis sabu dengan mengendarai 2 ( dua ) unit sepeda motor dan sekitar jam 13.30 wib saya dan sdr. DICKY ZAKARIA MORZED bertemu dengan sdr. ROMLI di pinggir jalan Bendul Merisi Kota Surabaya dan pada saat itu sdr. ROMLI menyerahkan kepada sdr. DICKY ZAKARIA MORZED 1 ( satu ) bungkus plastik klip Narkotika jenis Sabu dan saya menyerahkan 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih milik saya kepada sdr. ROMLI tersebut sebagai jaminan pembelian narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya sekitar jam 14.00 wib saya dan sdr. DICKY ZAKARIA MORZED tiba di rumah kos tersebut dengan membawa 1 ( satu ) bungkus plastik klip Narkotika jenis Sabu pesanan sdr. RENDI tersebut selanjutnya sekira jam 14.05 wib sdr DICKY ZAKARIA MORZED menyerahkan 1 ( satu ) bungkus plastik klip Narkotika jenis Sabu kepada sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS selanjutnya sekitar jam 16.30 wib saya bersama sdr ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS berangkat ke Kab. Lamongan dengan menumpangi BUS dari terminal Bungurasih Surabaya dan sekitar 19.30 wib saya dan ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS tiba di Kab. Lamongan ( depan Stasiun Kereta Api ) selanjutnya ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS mengabari sdr. RENDI dan sekitar 15 menit kemudian sdr. RENDI menjemput kami selanjutnya saya dan ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS di ajak ke Homestay Cindo Lamongan tersebut selanjutnya saya dan ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS masuk ke dalam kamar 119 Home stay Cindo tersebut selanjutnya ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS mengeluarkan 1 ( satu ) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 2,66 gram tersebut dari kantong celana pendek nya kemudian meletakkan di

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Lmg



atas tempat tidur dan 1 ( satu ) buah timbangan Digital yang saya bawa saya keluarkan dari saku celana saya kemudian saya taruh di atas tempat tidur kamar Home stay tersebut dan sekitar jam 20.00 wib aparat kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari Sat Resnarkoba Polres Lamongan masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung melakukan penangkapan dan Interogasi terhadap saya dan ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS selanjutnya aparat Kepolisian mengamankan barang bukti 1 ( satu ) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 2,66 gram, 1 ( satu ) buah timbangan Digital dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Red MI warna Hitam dengan nomer sim card tersebut di atas tempat tidur didalam kamar Di dalam kamar No.119 Homestay Cindo Jl. Jaksa Agung Suprpto No.21 Kel. Tumenggungan Kec.Lamongan Kab.Lamongan tersebut dan pada hari Senin tanggal 24 Desember 2024 sekitar jam 06.00 wib saya dan sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS di bawah ke kota Surabaya untuk menunjukkan keberadaan sdr. DICKY ZAKARIA MORZED dan sekitar jam 09.30 wib pihak kepolisian mengamankan DICKY ZAKARIA MORZED di depan kamar kos Jl. Ciliwung Kota Surabaya tersebut beserta barang bukti berupa 1 ( satu ) unit Real MI warna hijau Tosca dengan Nomor Sim card 081217799498 selanjutnya saya bersama sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS dan sdr. DICKY ZAKARIA MORZED beserta barang bukti di bawah ke kantor Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut

- Bahwa peranan ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS dalam perkara jual beli narkotika jenis sabu adalah sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu yang mana saudara RENDI memesan narkotika jenis sabu kepada ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS selanjutnya ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS pesankan kepada sdr. DICKY ZAKARIA MORZED selanjutnya saya bersama DICKY ZAKARIA MORZED mengambil narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. ROMLI selanjutnya saya bersama sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. RENDI ke kab. Lamongan.

- Peranan saksi dalam perkara narkotika jenis sabu tersebut adalah bersama DICKY ZAKARIA MORZED mengambil narkotika jenis

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dari sdr. ROMLI selanjutnya bersama sama ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. RENDI ke kab. Lamongan dan 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih milik saya menjadi jaminan pembelian narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. ROMLI.

- Bahwa terdakwa DICKY ZAKARIA MORZED adalah sebagai penjual narkoba jenis sabu tersebut, dan menerima uang pembelian narkoba jenis sabu dari sdr. RENDI sebesar Rp. 500.000 ( lima ratus ribu rupiah) kemudian memberikan kepada saya dan ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS uang jalan sebesar Rp. 100.000 ( seratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan saksi menjaminkan 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih milik saya tersebut kepada sdr. ROMLI adalah atas permintaan sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS karena tersangka sering di ajak oleh sdr ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS mengkonsumsi narkoba jenis sabu.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah yang disita dari ARNOLDUS dan FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK pada saat ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024, sekira pukul 22.00 WIB Di dalam kamar No.119 Homestay Cindo Jl. Jaksa Agung Suprpto No.21 Kel. Tumenggungan Kec.Lamongan Kab.Lamongan dan barang bukti milik sdr. DICKY ZAKARIA MORZED berupa 1 ( satu ) unit Real MI warna hijau Tosca dengan Nomor Sim card 081217799498.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa turut serta dalam menjual barang narkoba jenis sabu tersebut secara langsung untuk mendapatkan keuntungan berupa uang.

- Bahwa saksi telah menyesali perbuatannya untuk membeli, menerima, menjual, memiliki, menguasai, menyediakan serta bermufakat jahat Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut dan tersangka juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba jenis apapun.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, 23 Desember 2024, sekira pukul 09.30 WIB Di depan rumah kost yang beralamat di depan rumah kos di Jl. Ciliwung No. 10D Kel. Darmo Kec. Wonokromo Kota Surabaya, pada saat terdakwa baru turun dari sepeda motor hendak masuk kedalam rumah kost tersebut dan yang melakukan penangkapan adalah Petugas dari Satresnarkoba Polres Lamongan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan dan bertempat dimana saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS Dan saudara. FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK di tangkap oleh Aparat Kepolisian Kemudian saya di beritahu oleh Aparat Kepolisian bahwa saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS Dan saudara. FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK di tangkap Di dalam kamar Homestay Cindo Jl. Jaksa Agung Suprpto No.21 Tumenggungan Kec.Lamongan Kab.Lamongan.
- Bahwa setelah terdakwa berada di kantor Sat Resnarkoba Polres Lamongan baru tersangka mengetahui jika barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS Dan saudara. FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK adalah berupa:
  - a. 1 ( satu ) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 2,66 gram;
  - b. 1 ( satu ) buah timbangan Digital;
  - c. 1 (satu) unit Hand Phone Merk Red MI warna Hitam dengan nomer sim card 088994259099;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu dari Saudara. ROMLI dengan cara membeli atau menerima 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2.66 (dua koma enam puluh enam) gram dengan harga sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi saya menyerahkan 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih milik Saudara FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK dan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara ROMLI tersebut sebagai

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan pembelian narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 13.30 WIB, saya bersama saudara FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK menerima langsung dari Saudara ROMLI berupa 1 (satu) bungkus plastic klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram tepatnya di pinggir jalan yang beralamat Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dan menjual kepada saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS.

- bahwa terdakwa sudah 5 (kali) kali ini membeli/menerima barang narkoba jenis Sabu dari Saudara ROMLI yang pertama pada hari minggu tanggal 10 november 2024 sekira pukul 09.00 wib saya membeli/menerima barang narkoba jenis Sabu dari Saudara ROMLI bertempat di pinggir jalan yang beralamat Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dengan membeli 2 (dua) gram narkoba jenis sabu membayar secara cash/tunai 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) klip narkoba jenis sabu dan kemudian narkoba jenis sabu tersebut sudah habis terjual kepada pembeli dan terdakwa konsumsi sendiri, Yang kedua pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira pukul 10.00 wib tersangka membeli/menerima barang narkoba jenis Sabu dari Saudara ROMLI bertempat di pinggir jalan yang beralamat Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dengan membeli 2 (dua) gram narkoba jenis sabu membayar secara cash/tunai 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) klip narkoba jenis sabu dan kemudian narkoba jenis sabu tersebut sudah habis terjual kepada pembeli dan saya konsumsi sendiri. Yang ketiga pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang beralamat Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dengan membeli 5 (lima) gram narkoba jenis sabu membayar secara cash dengan harga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan menerima sebanyak 1 (satu) klip narkoba jenis sabu dan kemudian narkoba jenis sabu tersebut sudah habis terjual kepada pembeli dan saya konsumsi sendiri. Yang ke empat pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekitar jam 16.00 Wib saya membeli/menerima barang narkoba jenis Sabu dari Saudara ROMLI bertempat di pinggir jalan yang beralamat Bendul Merisi Kecamatan

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonocolo Kota Surabaya dengan membeli 2 (dua) gram narkoba jenis sabu membayar secara cash/tunai 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) klip narkoba jenis sabu dan kemudian narkoba jenis sabu tersebut sudah habis terjual kepada pembeli dan saya konsumsi sendiri. Dan yang kelima pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekitar jam 13.30 Wib tersangka berangkat bersama Saudara. FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK membeli/menerima barang narkoba jenis Sabu dari Saudara. ROMLI sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2.66 (dua koma enam puluh enam) gram dengan harga sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi saya menyerahkan 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih milik Saudara FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK dan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara ROMLI tersebut sebagai jaminan pembelian narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya saya menerima langsung dari saudara. ROMLI berupa 1 (satu) bungkus plastic klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2.66 (dua koma enam puluh enam) gram tepatnya di pinggir jalan yang beralamat Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dan setelah itu saya menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS.

- bahwa uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS tersebut di Transfer ke rekening Bank BCA tersangka.
- bahwa terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut saya belum mendapat keuntungan dan rencananya mendapatkan berupa upah uang jika sudah laku terjual semua.
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 21 November 2024 sekira pukul 18.00 wib sewaktu tersangka sedang duduk duduk di gang 2 panjunan Kec. Embong kaliasin Kota Surabaya bersama saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS yang pada intinya menanyakan pembelian narkoba jenis sabu selanjutnya saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm)

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZAKARIAS menyampaikan langsung kepada saya yang pada saat itu berada di samping saya dengan mengatakan “mas ini ada orderan tapi agak banyak” saya menjawab “ loh emangnya mau order berapa ? selanjutnya saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS kembali bicara kepada saya dengan mengatakan “ mas ini ada order banyak, tapi harus bayar ditempat “ kemudian saya mengatakan “ wah ndak bisa, minimal DP dulu setengah, aman ta” selanjutnya saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS menjawab “aman mas”. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 07.00 wib saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS menghubungi saya dengan mengatakan “ mas ini aku ada inisiatif motornya FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK tak jaminkan bisa gak “ dan saya jawab “ tak coba ngomong ke atasan dulu , motornya tahun berapa , motor apa, ada STNK ndak “ selanjutnya saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS mengatakan “ ada semua mas tahun 2019 “ selanjutnya saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS mengirimkan Foto sepeda motor milik FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK tersebut, Kemudian selang beberapa menit saya menghubungi saudara ROMLI dengan berkata “ mau order, karena ada pelanggan dari luar kota minta ” kemudian saudara ROMLI menjawab “mau order berapa dan keuangannya gimana” kemudian saya jawab “ untuk keuangan saya mau nitip motor dulu sebagai jaminan ” selanjutnya saudara ROMLI menjawab “ yaudah gppa mau di ambil berapa hari motornya ” kemudian saya jawab “ kalau bisa besok selesai, ya saya ambil besok motornya ” kemudian saudara ROMLI menjawab “ ya ada berapa uangnya masukin dulu, nanti bisa turun 5 sampai 6 gram “ kemudian saya menjawab “ ya sudah, saya sampaikan dulu kalau bisa turun 5 sampai 6 gram ” dan kemudian saya menghubungi saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS dengan mengatakan “ ini atasanku minta DP 500 biar bisa turun 5 sampai 6 gram “ kemudian saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS menjawab “ tak coba dulu ngomong sama yang order mau ndak ngasih Dp, soalnya aku ndak punya uang “. Selanjutnya sekitar jam 10.00 wib saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Lmg



menghubungi tersangka dengan mengatakan “ mas ini si FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK ndak bisa lama di sini karena pamit ortunya ikut acara Katering “ selanjutnya saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS saya arahkan untuk datang ke tempat kos Di Jl. Ciliwung Kota Surabaya selanjutnya saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS bersama Saudara FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK datang dengan mengendarai sepeda motor milik sdr FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK menuju di rumah kos di Jl. Ciliwung Kota Surabaya tersebut untuk bertemu saya dan kemudian setelah sampai, selanjutnya di tempat kos tersebut saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS meminta nomor rekening saya selanjutnya saya memberikan nomor rekening Bank BCA saya tersebut kepada saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS selanjutnya saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS mentransfer uang ke rekening Bank BCA saya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan pengirim an. RENDI FIQRIANTO. Selanjutnya setelah itu sekira pukul 10.30 wib tersangka menghubungi saudara ROMLI dengan berkata “ saya jadi ambil 5 sama nitip motor dan ini sekalian saya anter motornya “ kemudian saudara ROMLI menjawab “ oh ya nanti saya tunggu di pinggir jalan biasanya “. Selanjutnya sekitar jam 13.00 wib tersangka dan Saudara FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK pergi mengambil barang narkoba jenis sabu dengan mengendarai 2 ( dua ) unit sepeda motor dan sekitar jam 13.30 wib saya dan Saudara FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK bertemu dengan Saudara ROMLI di pinggir jalan Bendul Merisi Kota Surabaya dan pada saat itu Saudara ROMLI menyerahkan kepada saya 1 ( satu ) bungkus plastik klip Narkoba jenis Sabu dan saya menyerahkan 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih milik Saudara FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK dan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara ROMLI sebagai jaminan pembelian narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya sekitar jam 14.00 wib saya dan Saudara FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK tiba di rumah kos tersebut dengan membawa 1 ( satu ) bungkus plastik klip Narkoba jenis Sabu pesanan Saudara ARNOLDUS

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Lmg



JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS dengan berat bersih 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram tersebut dan sekitar jam 14.05 wib saya menyerahkan 1 ( satu ) bungkus plastik klip Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram kepada sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS dan sekitar jam 16.30 wib sdr FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK dan Saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS berangkat ke kab. Lamongan dengan mengendarai Bus dari terminal Bungurasih Surabaya dengan membawa 1 ( satu ) bungkus plastik klip Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram dan 1 ( satu ) buah timbangan Digital. Kemudian pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 09.30 wib petugas kepolisian datang Di depan rumah kost yang beralamat di rumah kos Saudara ODIT di Jl. Ciliwung Kec. Wonokromo Kota Surabaya dan langsung mengamankan saya selanjutnya melakukan penggeledahan dan Interogasi terhadap saya di Di depan rumah kost yang beralamat di depan rumah kos di Jl. Ciliwung No. 10D Kel. Darmo Kec. Wonokromo Kota Surabaya di sita barang bukti 1 (satu) Unit handphone merk Realme warna Hijau Tosca Nomer Sim Card 081217799498 di sita barang bukti 1 (satu) Unit handphone merk Realme warna Hijau Tosca dengan Nomer Sim Card 081217799498 tersangka simpan di celana pendek sebelah kanan milik saya, yang saya akui milik saya, berikut barang buktinya tersebut diatas diamankan dari saya kemudian dibawa ke Kantor Satresnarkoba polres lamongan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa peranan terdakwa dalam perkara jual beli narkotika jenis sabu adalah sebagai penjual narkotika jenis sabu dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu yang mana saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS memesan narkotika jenis sabu kepada saya selanjutnya saya pesankan kepada Saudara ROMLI selanjutnya saya bersama Saudara FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK mengambil narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara ROMLI di pinggir jalan Bendul Merisi Kota Surabaya, peranan Saudara FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK dalam perkara narkotika jenis sabu tersebut adalah bersama sama tersangka mengambil narkotika jenis sabu kepada

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara ROMLI, peranan Saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS dalam perkara narkoba jenis sabu tersebut adalah pemesan narkoba jenis sabu kepada tersangka.

- Bahwa 1 ( satu ) bungkus plastik klip diduga Narkoba jenis Sabu berat bersih total 2,66 gram pesanan dari saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS dan 1 ( satu ) buah timbangan Digital tersebut milik terdakwa yang terdakwa bawaan saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS pada saat terdakwa berada di rumah Kos Jl. Ciliwung Kota Surabaya tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa melihat benar barang bukti tersebut tersebut adalah yang disita dari terdakwa pada saat ditangkap oleh Polisi pada hari Senin, 23 Desember 2024, sekira pukul 09.30 WIB Di depan rumah kost yang beralamat di depan rumah kos di Jl. Ciliwung No. 10D Kel. Darmo Kec. Wonokromo Kota Surabaya dan barang bukti yang disita dari ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS pada hari Minggu, 22 Desember 2024, sekira pukul 20.00 WIB Di dalam kamar Homestay Cindo No. 119 Jl. Jaksa Agung Suprpto No.21 Tumenggungan Kec.Lamongan Kab.Lamongan.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam membeli, menguasai, menyimpan barang narkoba jenis sabu tersebut secara langsung untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan barang narkoba jenis sabu.

- Bahwa terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya di PN Surabaya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) unit Real MI warna hijau Tosca dengan Nomor Sim card 081217799498.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, 23 Desember 2024, sekira pukul 09.30 WIB Di depan rumah kost yang beralamat di depan rumah kos di Jl. Ciliwung No. 10D Kel. Darmo Kec. Wonokromo Kota Surabaya, pada saat terdakwa baru turun dari sepeda motor hendak masuk kedalam rumah kost tersebut dan yang melakukan penangkapan adalah Petugas dari Satresnarkoba Polres Lamongan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan dan bertempat dimana saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS Dan saudara. FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK di tangkap oleh Aparat Kepolisian Kemudian saya di beritahu oleh Aparat Kepolisian bahwa saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS Dan saudara. FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK di tangkap Di dalam kamar Homestay Cindo Jl. Jaksa Agung Suprpto No.21 Tumenggungan Kec.Lamongan Kab.Lamongan.
- Bahwa setelah terdakwa berada di kantor Sat Resnarkoba Polres Lamongan baru tersangka mengetahui jika barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS Dan saudara. FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK adalah berupa:
  - d. 1 ( satu ) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis Sabu berat bersih total 2,66 gram;
  - e. 1 ( satu ) buah timbangan Digital;
  - f.1 (satu) unit Hand Phone Merk Red MI warna Hitam dengan nomer sim card 088994259099;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu dari Saudara. ROMLI dengan cara membeli atau menerima 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2.66 (dua koma enam puluh enam) gram dengan harga sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi saya menyerahkan 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih milik Saudara FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK dan uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara ROMLI tersebut sebagai jaminan pembelian narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 13.30 WIB, saya

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saudara FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK menerima langsung dari Saudara ROMLI berupa 1 (satu) bungkus plastic klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram tepatnya di pinggir jalan yang beralamat Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dan menjual kepada saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS.

- bahwa terdakwa sudah 5 (kali) kali ini membeli/menerima barang narkoba jenis Sabu dari Saudara ROMLI yang pertama pada hari minggu tanggal 10 november 2024 sekira pukul 09.00 wib saya membeli/menerima barang narkoba jenis Sabu dari Saudara ROMLI bertempat di pinggir jalan yang beralamat Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dengan membeli 2 (dua) gram narkoba jenis sabu membayar secara cash/tunai 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) klip narkoba jenis sabu dan kemudian narkoba jenis sabu tersebut sudah habis terjual kepada pembeli dan terdakwa konsumsi sendiri, Yang kedua pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira pukul 10.00 wib tersangka membeli/menerima barang narkoba jenis Sabu dari Saudara ROMLI bertempat di pinggir jalan yang beralamat Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dengan membeli 2 (dua) gram narkoba jenis sabu membayar secara cash/tunai 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) klip narkoba jenis sabu dan kemudian narkoba jenis sabu tersebut sudah habis terjual kepada pembeli dan saya konsumsi sendiri. Yang ketiga pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di pinggir jalan yang beralamat Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dengan membeli 5 (lima) gram narkoba jenis sabu membayar secara cash dengan harga Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan menerima sebanyak 1 (satu) klip narkoba jenis sabu dan kemudian narkoba jenis sabu tersebut sudah habis terjual kepada pembeli dan saya konsumsi sendiri. Yang ke empat pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 sekitar jam 16.00 Wib saya membeli/menerima barang narkoba jenis Sabu dari Saudara ROMLI bertempat di pinggir jalan yang beralamat Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dengan membeli 2 (dua) gram narkoba jenis sabu membayar secara cash/tunai 1.800.000 (satu juta delapan

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) klip narkoba jenis sabu dan kemudian narkoba jenis sabu tersebut sudah habis terjual kepada pembeli dan saya konsumsi sendiri. Dan yang kelima pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekitar jam 13.30 Wib tersangka berangkat bersama Saudara. FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK membeli/menerima barang narkoba jenis Sabu dari Saudara. ROMLI sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2.66 (dua koma enam puluh enam) gram dengan harga sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi saya menyerahkan 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih milik Saudara FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK dan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara ROMLI tersebut sebagai jaminan pembelian narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya saya menerima langsung dari saudara. ROMLI berupa 1 (satu) bungkus plastic klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2.66 (dua koma enam puluh enam) gram tepatnya di pinggir jalan yang beralamat Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dan setelah itu saya menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS.

- Bahwa uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS tersebut di Transfer ke rekening Bank BCA tersangka.
- Bahwa terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut saya belum mendapat keuntungan dan rencananya mendapatkan berupa upah uang jika sudah laku terjual semua.
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 21 November 2024 sekira pukul 18.00 wib sewaktu tersangka sedang duduk duduk di gang 2 panjuran Kec. Embong kaliasin Kota Surabaya bersama saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS yang pada intinya menanyakan pembelian narkoba jenis sabu selanjutnya saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS menyampaikan langsung kepada saya yang pada saat itu berada di samping saya dengan mengatakan "mas ini ada orderan



tapi agak banyak” saya menjawab “ loh emangnya mau order berapa ? selanjutnya saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS kembali bicara kepada saya dengan mengatakan “ mas ini ada order banyak, tapi harus bayar ditempat “ kemudian saya mengatakan “ wah ndak bisa, minimal DP dulu setengah, aman ta” selanjutnya saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS menjawab “aman mas”. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 07.00 wib saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS menghubungi saya dengan mengatakan “ mas ini aku ada inisiatif motornya FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK tak jaminkan bisa gak “ dan saya jawab “ tak coba ngomong ke atasan dulu , motornya tahun berapa , motor apa, ada STNK ndak “ selanjutnya saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS mengatakan “ ada semua mas tahun 2019 “ selanjutnya saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS mengirimkan Foto sepeda motor milik FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK tersebut, Kemudian selang beberapa menit saya menghubungi saudara ROMLI dengan berkata “ mau order, karena ada pelanggan dari luar kota minta ” kemudian saudara ROMLI menjawab “mau order berapa dan keuangannya gimana” kemudian saya jawab “ untuk keuangan saya mau nitip motor dulu sebagai jaminan ” selanjutnya saudara ROMLI menjawab “ yaudah gppa mau di ambil berapa hari motornya ” kemudian saya jawab “ kalau bisa besok selesai, ya saya ambil besok motornya ” kemudian saudara ROMLI menjawab “ ya ada berapa uangnya masukin dulu, nanti bisa turun 5 sampai 6 gram “ kemudian saya menjawab “ ya sudah, saya sampaikan dulu kalau bisa turun 5 sampai 6 gram ” dan kemudian saya menghubungi saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS dengan mengatakan “ ini atasanku minta DP 500 biar bisa turun 5 sampai 6 gram “ kemudian saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS menjawab “ tak coba dulu ngomong sama yang order mau ndak ngasih Dp, soalnya aku ndak punya uang “. Selanjutnya sekitar jam 10.00 wib saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS menghubungi tersangka dengan mengatakan “ mas ini si FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK ndak bisa lama di sini karena

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Lmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pamit ortunya ikut acara Katering “ selanjutnya saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS saya arahkan untuk datang ke tempat kos Di Jl. Ciliwung Kota Surabaya selanjutnya saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS bersama Saudara FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK datang dengan mengendarai sepeda motor milik sdr FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK menuju di rumah kos di Jl. Ciliwung Kota Surabaya tersebut untuk bertemu saya dan kemudian setelah sampai, selanjutnya di tempat kos tersebut saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS meminta nomor rekening saya selanjutnya saya memberikan nomor rekening Bank BCA saya tersebut kepada saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS selanjutnya saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS mentransfer uang ke rekening Bank BCA saya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan pengirim an. RENDI FIQRIANTO. Selanjutnya setelah itu sekira pukul 10.30 wib tersangka menghubungi saudara ROMLI dengan berkata “ saya jadi ambil 5 sama nitip motor dan ini sekalian saya anter motornya “ kemudian saudara ROMLI menjawab “ oh ya nanti saya tunggu di pinggir jalan biasanya “. Selanjutnya sekitar jam 13.00 wib tersangka dan Saudara FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK pergi mengambil barang narkoba jenis sabu dengan mengendarai 2 ( dua ) unit sepeda motor dan sekitar jam 13.30 wib saya dan Saudara FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK bertemu dengan Saudara ROMLI di pinggir jalan Bendul Merisi Kota Surabaya dan pada saat itu Saudara ROMLI menyerahkan kepada saya 1 ( satu ) bungkus plastik klip Narkoba jenis Sabu dan saya menyerahkan 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih milik Saudara FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK dan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara ROMLI sebagai jaminan pembelian narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya sekitar jam 14.00 wib saya dan Saudara FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK tiba di rumah kos tersebut dengan membawa 1 ( satu ) bungkus plastik klip Narkoba jenis Sabu pesanan Saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS dengan berat bersih 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram tersebut dan sekitar jam

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Lmg



14.05 wib saya menyerahkan 1 ( satu ) bungkus plastik klip Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram kepada sdr. ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS dan sekitar jam 16.30 wib sdr FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK dan Saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS berangkat ke kab. Lamongan dengan mengendarai Bus dari terminal Bungurasih Surabaya dengan membawa 1 ( satu ) bungkus plastik klip Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram dan 1 ( satu ) buah timbangan Digital. Kemudian pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 09.30 wib petugas kepolisian datang Di depan rumah kost yang beralamat di rumah kos Saudara ODIT di Jl. Ciliwung Kec. Wonokromo Kota Surabaya dan langsung mengamankan saya selanjutnya melakukan penggeledahan dan Interogasi terhadap saya di Di depan rumah kost yang beralamat di depan rumah kos di Jl. Ciliwung No. 10D Kel. Darmo Kec. Wonokromo Kota Surabaya di sita barang bukti 1 (satu) Unit handphone merk Realme warna Hijau Tosca Nomer Sim Card 081217799498 di sita barang bukti 1 (satu) Unit handphone merk Realme warna Hijau Tosca dengan Nomer Sim Card 081217799498 tersangka simpan di celana pendek sebelah kanan milik saya, yang saya akui milik saya, berikut barang buktinya tersebut diatas diamankan dari saya kemudian dibawa ke Kantor Satresnarkoba polres lamongan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa peranan terdakwa dalam perkara jual beli narkotika jenis sabu adalah sebagai penjual narkotika jenis sabu dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu yang mana saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS memesan narkotika jenis sabu kepada saya selanjutnya saya pesankan kepada Saudara ROMLI selanjutnya saya bersama Saudara FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK mengambil narkotika jenis sabu tersebut kepada Saudara ROMLI di pinggir jalan Bendul Merisi Kota Surabaya, peranan Saudara FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK dalam perkara narkotika jenis sabu tersebut adalah bersama sama tersangka mengambil narkotika jenis sabu kepada Saudara ROMLI, peranan Saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA



RESI BIN (Alm) ZAKARIAS dalam perkara narkoba jenis sabu tersebut adalah pemesan narkoba jenis sabu kepada tersangka.

- Bahwa 1 ( satu ) bungkus plastik klip diduga Narkoba jenis Sabu berat bersih total 2,66 gram pesanan dari saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS dan 1 ( satu ) buah timbangan Digital tersebut milik terdakwa yang terdakwa bawaan saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS pada saat terdakwa berada di rumah Kos Jl. Ciliwung Kota Surabaya tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa melihat benar barang bukti tersebut tersebut adalah yang disita dari terdakwa pada saat ditangkap oleh Polisi pada hari Senin, 23 Desember 2024, sekira pukul 09.30 WIB Di depan rumah kost yang beralamat di depan rumah kos di Jl. Ciliwung No. 10D Kel. Darmo Kec. Wonokromo Kota Surabaya dan barang bukti yang disita dari ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS pada hari Minggu, 22 Desember 2024, sekira pukul 20.00 WIB Di dalam kamar Homestay Cindo No. 119 Jl. Jaksa Agung Suprpto No.21 Tumenggungan Kec.Lamongan Kab.Lamongan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam membeli, menguasai, menyimpan barang narkoba jenis sabu tersebut secara langsung untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan barang narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya di PN Surabaya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa **DICKY ZAKARIA MORZED Bin FRANKY MORZED**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” dipandang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” dalam konteks tindak pidana narkotika merujuk pada penggunaan narkotika yang tidak memperoleh izin atau persetujuan resmi dari otoritas yang berwenang. Menurut Undang-Undang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa untuk menggunakan narkotika dalam konteks tersebut, individu harus mendapatkan izin khusus dan/atau persetujuan dari Menteri

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan, yang bertindak berdasarkan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau pejabat berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa konsep "tanpa hak" atau "melawan hukum" di sini menunjukkan bahwa penggunaan narkoba tanpa izin atau persetujuan tersebut dianggap melanggar hukum. Unsur "melawan hukum" adalah elemen mutlak dalam tindak pidana, baik disebutkan secara eksplisit maupun implisit dalam peraturan perundang-undangan. Walaupun perdebatan masih ada mengenai sifat melawan hukum yang eksplisit atau implisit, tidak diragukan bahwa unsur ini esensial untuk penuntutan dan pembuktian di pengadilan. Dalam konteks ini, "tanpa hak" berarti tindakan dilakukan tanpa wewenang atau izin yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki dan menguasai Narkoba jenis sabu sebagaimana yang telah menjadi barang bukti dalam persidangan ini. Selain itu Terdakwa tidak bekerja di bidang medis, di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tidak pula menderita suatu penyakit kronis yang memerlukan pengobatan yang memiliki kandungan Narkoba didalamnya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai "perbuatan yang tidak didasari oleh suatu hak". Dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I";**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pula unsur secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan sebagaimana termuat pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkoba Golongan I" adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Lmg





Menimbang, bahwa kalimat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba harus dimaksudkan terpenuhinya 2 (dua) unsur saat benda narkoba itu di tangan Terdakwa yakni adanya adanya kekuasaan atas suatu benda dan adanya kemauan untuk memiliki benda itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya terdakwa ditangkap pada hari Senin, 23 Desember 2024, sekira pukul 09.30 WIB Di depan rumah kost yang beralamat di depan rumah kos di Jl. Ciliwung No. 10D Kel. Darmo Kec. Wonokromo Kota Surabaya, karena mendapatkan narkoba jenis Sabu dari Saudara. ROMLI dengan cara membeli atau menerima 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2.66 (dua koma enam puluh enam) gram dengan harga sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi saya menyerahkan 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda beat warna biru putih milik Saudara FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK dan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara ROMLI tersebut sebagai jaminan pembelian narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 sekira pukul 13.30 WIB, saya bersama saudara FERGY ADRIAN SAPUTRA BIN HENDRIK menerima langsung dari Saudara ROMLI berupa 1 (satu) bungkus plastic klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram tepatnya di pinggir jalan yang beralamat Bendul Merisi Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dan menjual kepada saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS, terdakwa sudah 5 (kali) kali ini membeli/menerima barang narkoba jenis Sabu dari Saudara ROMLI ,uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari saudara ARNOLDUS JANSEN ROWA RESI BIN (Alm) ZAKARIAS tersebut di Transfer ke rekening Bank BCA terdakwa.

Menimbang, bahwa saat membeli Narkoba jenis Sabu-sabu kepada orang lain, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 10692/NNF/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 30 Desember 2024 disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,038 gram dengan nomor barang bukti 29777/2024/NNF adalah milik Terdakwa DICKY ZAKARIA MORZED Bin FRANKY MORZED adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "Membeli Narkotika Golongan I", telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum, maka pembelaan dari Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim karena masuk dalam pertimbangan hal memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 ( satu ) unit Real MI warna hijau Tosca dengan Nomor Sim card 081217799498

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika.
- Terdakwa pernah dihukum.

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **DICKY ZAKARIA MORZED Bin FRANKY MORZED** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) unit Real MI warna hijau Tosca dengan Nomor Sim card 081217799498dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025 oleh kami, Yogi Rachmawan, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H. , Anastasia Irene, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAFI'UDDIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta  
dihadiri oleh Eko Vitiyandono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta  
Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

Yogi Rachmawan, S.H., M.H.

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NAFI'UDDIN, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)